



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, sebagai Penggugat.

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Dusun Cambaya, Desa Julukanayya, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Tkl tanggal 21 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0197/020/XI/2014, tertanggal 22 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Lathifah Azzhukiyah Irham binti Muh. Harul, NIK: 7305036705150001, Tempat tanggal Lahir: Takalar, 27 Mei 2015, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD (dalam asuhan Penggugat);
- 3.2. Shawwan Athayal Al Gibran bin Muh. Harul, NIK: 7305031701200002, Tempat tanggal Lahir: Takalar, 17 Januari 2020, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah (dalam asuhan Pengguga);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
  - 5.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2019 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat untuk datang ke rumah orang tua Tergugat dengan aasan untuk menjenguk orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya mengatakan "besokpi karna ada acaraku" namun Tergugat marah-marah dan menjatuhkan talak bahkan sering mengatakan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 3 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang dimana tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
7. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan tergugat tidak patut dan saat ini tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas.

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat sebenarnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilannya tidak patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada hakim agar diperkenankan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Tkl. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Khuzaimatin, S.Sos S.H.I.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp.100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 395.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00.
Jumlah	: Rp.565.000,00
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)